



Bekasi, 20 Agustus 2020

Nomor : 112/IMS-SERT/VIII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

**u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **CV DE BOUGH INDONESIA**, yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 112/IMS-SERT/VIII/2020

## PENGUMUMAN HASIL

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	CV DE BOUGH INDONESIA
Alamat/Lokasi	Dk. Jamur RT. 001 RW. 008 Ds/Kl. Trangsang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup/Luas	Furniture dan Kayu Olahan ( <i>Wall Panel/Wall Decoration</i> )
Waktu Pelaksanaan	09 - 10 Juli 2020
Jenis Audit	Penilikan II
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi <math>\leq</math> 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi <math>\leq</math> 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-186 terbit tanggal 22 Juli 2016 berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 dinyatakan <b>Terpelihara</b>.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**CV DE BOUGH INDONESIA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Penilikan Ke-2
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV De Bough Indonesia  
Lokasi : Dk. Jamur RT. 001 RW. 008 Ds/Kl. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah  
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan :  
Akta Pendirian : Akta Pendirian CV.De Bough Indonesia, nomor 15 tanggal 15 April 2015, Notaris Danang Prasodjo, SH berkedudukan di Sukoharjo telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 15 April 2015 dengan No Reg : 79/2015/PN.SKH  
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/61/IK.P/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Furniture dan Kayu Olahan (*Wall Panel/Wall Decoration*)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu bongkaran (Jati, Mahoni, Asam Jawa )  
Kayu Gergajian (Trembesi, Mahoni, Jati, Klengkeng, Sengon)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 1.368 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Krisna Rudyadi Purnomo (Direktur)

Susunan pengurus berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 15 April 2015, Notaris Danang Prasodjo, SH, adalah sebagai berikut :

- Direktur : Krisna Rudyadi Purnomo
- Komanditer : Slamet dan Nugroho Wahyu Wijanarto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020 Kantor CV DBI, Kab.Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum,at Tanggal 9-10 Juli 2020 Kantor dan Pabrik CV DBI, Kab Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at Tanggal 10 Juli 2020 Kantor CV DBI, Kab.Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 30 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4. dan 2.6.</li> </ul>



#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV DBI No 15 tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Danang Prasodjo, SH telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Kab Sukoharjo tanggal 15 April 2015 dengan No Reg : 79/2015/PN.SKH
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV DBI memiliki SIUP No 309/11.35/PK/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sukoharjo dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP CV DBI Sesuai NIB No. 8120211162971 tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor: 02.391.471.6-643.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-21/XII/WPJ. 24/KP. 0203/2004. NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (IUI dan NIB).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV DBI memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL tahun 2017 . SPPL tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Sukoharjo Tanggal 2 Maret 2017. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV DBI memiliki IUI berdasarkan NIB No : 530/61/IK.P/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sukoharjo dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV DBI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	CV DBI memiliki API-P berdasarkan NIB No 8120211162971 tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI tidak melakukan impor bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV DBI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV DBI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 24 (dua puluh empat) bulan (Juli 2018 sd Juni 2020) terakhir CV DBI menerima bahan baku Kayu Bongkaran/ <i>Recycle</i> dan Kayu Gergajian. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa Nota tagihan.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV DBI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV DBI telah dilengkapi dengan Bukti penerimaan yang tercantum Laporan Penerimaan Kayu. Dalam periode yang sama CV DBI telah melakukan penerimaan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) kali yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat jalan disertai surat keterangan kepala desa (Kayu Bongkaran) yang dilampiri dengan DKP dan Nota angkutan (Kayu gergajian/papan)
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 24 bulan terakhir (Juli 2018 sd Juni 2020) CV DBI telah menerima Surat Jalan yang disertai surat keterangan kepala desa sebanyak 204 (dua ratus empat) kali dan Nota Angkutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali.  Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.  Pada periode yang sama CV DBI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		bongkaran dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan dilampiri Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menjelaskan asal usul kayu tersebut.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV DBI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok CV DBI telah menerbitkan DKP, terbukti jumlah DKP yang diterima pada periode yang sama sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) DKP. CV DBI telah memiliki Prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani Oleh PPIC (Manager Produksi) Tanggal 29 Juni 2020 serta memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP berdasarkan surat penunjukkan pemeriksa DKP yang ditandatangani oleh PPIC (Manager Produksi) Tanggal 29 Juni 2020 yang menunjuk saudara Tari Riyadi Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku kayu bongkaran maupun kayu gergajian/papan
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV DBI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV DBI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Periode Juli 2018 sd Juni 2020 CV DBI belum melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV DBI memiliki <i>Tally Sheet</i> yang tercatat di laporan pengambilan bahan baku yang selanjutnya dicatat pada Laporan Mutasi Bahan Baku setiap bulannya. <i>Tally Sheet</i> memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Periode 24 bulan terakhir (Juli 2018 sd Juni 2020) CV DBI memproduksi Furniture dan <i>Wall Panel/ Wall Decoration</i> . Perhitungan rendemen masing-masing sebesar 68,35% dan 82,45%.  Laporan produksi yang tersedia sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi Produksi CV DBI Periode Juli 2018 sd Juni 2019 tercatat sebesar 66,54% dan Periode Juli 2019 sd Juni 2020 sebesar 60,30% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri (IUI)
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV DBI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV DBI menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Penerimaan bahan baku, Laporan produksi, dan Penjualan) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV DBI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV DBI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV DBI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV DBI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV DBI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2018 - Juni 2020, CV DBI melakukan penjualan produk <i>Furniture, dan Kayu Olahan (Wall Panel/Wall Decoration)</i> dengan tujuan domestik. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat jalan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) dokumen.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI melakukan ekspor produk furniture dan Kayu Olahan (<i>Wall Panel/Wall Decoration</i>) dengan Negara tujuan Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Cyprus, Israel, Amerika Serikat, Bahrain dan Yunani.</p> <p>Berdasarkan Laporan hasil produksi, seluruh produk tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan CV DBI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p>
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI melakukan kegiatan ekspor sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.</p> <p>Seluruh Produk yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dokumen PEB CV DBI sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading, V-Legal</i>, serta dokumen Laporan Surveyor untuk produk yang wajib dilakukan laporan surveyor).</p>
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.</p> <p>Seluruh Produk yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Dokumen Packing list (P/L) CV DBI sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.</p> <p>Seluruh Produk yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Dokumen Invoice CV DBI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.</p> <p>Seluruh Produk yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading (B/L) CV DBI sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.</p>
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, CV DBI melakukan kegiatan ekspor sebanyak sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali kali. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 63 (enam puluh tiga) dokumen. Dokumen V-Legal CV DBI sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Packing List (P/L) dan Commercial Invoice pada periode yang sama.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi Auditee yang beralamat di Dukuh Jamur, RT 01, RW.08, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. CV DBI tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020, beberapa produk CV DBI dengan HS code 4418.99.90, 4407.29.61, 4409.22.00 wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS).</p> <p>Pada periode tersebut ekspor CV DBI dilengkapi dengan dokumen Laporan Suveyor sebanyak 17 (Tujuh Belas) dokumen yg di terbitkan oleh PT Sucofindo.</p> <p>Seluruh kegiatan produksi, pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dan stuffing dilakukan sendiri di pabrik CV DBI yang beralamat di Dukuh Jamur, RT 01, RW.08, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>NA</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017, bahwa produk yang di ekspor oleh CV. DBI pada periode bulan Juli 2018 sd Juni 2020 tidak termasuk produk yang wajib dikenakan bea keluar</p>
<p>Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>NA</p>	<p>Produk yang diekspor CV DBI berbahan baku dari kayu bongkaran dengan jenis <i>Jati, dan Asam Jawa, dan Kayu Gergajian dari jenis Jati, Kelengkeng, Mahoni dan Trembesi</i></p> <p>Jenis-jenis tersebut berdasarkan <i>Appendices CITES valid from 26 November 2019</i> tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV DBI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Dokumen Surat Jalan Penjualan Lokal, Invoice dan PackingList sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan No. 186 - LVLK - 019 - IDN.</p> <p>Seluruh produk kayu yang telah diproduksi oleh CV DBI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang (sitaan, temuan, dan rampasan).</p>
<p><b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b></p>		
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Standar Operasional Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun oleh Penanggung Jawab K3 atas nama Tari Riyadi dan telah disetujui oleh Manager CV DBI an. Ardhyan Eka Riyanto Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di CV DBI tercatat atas nama Tari Riyadi yang ditunjuk berdasarkan surat</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penunjukan Nomor : DB/02.29/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020.
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV DBI dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi, Layout Kantor dan Layout Produksi, serta titik kumpul untuk panduan dalam keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja CV DBI Periode bulan Juli 2018 - Juni 2020. Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut di lingkungan kerja CV DBI tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV DBI belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen CV DBI menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Nomor : DB/VI/29/2020, tanggal 29 Juni 2020. Surat persetujuan tersebut menyatakan bahwa perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan yang telah disepakati antara Manajemen perusahaan dengan Karyawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan CV DBI pada periode audit < 10 orang maka CV DBI tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV DBI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Idwan Romadhon yang berumur 28 tahun, 3 bulan tahun lahir pada tanggal 05 Maret 1992, yang mulai bekerja pada tanggal 27 Oktober 2011.